

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan merupakan suatu kegiatan di mana di dalamnya terdapat proses terus menerus tentang perlindungan dan penjaminan kesejahteraan masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan baik primer, sekunder, dan tersier yang kesemuanya dijamin melalui mekanisme yang telah diatur oleh konsensus bersama bernama dasar negara dan undang-undang.¹ Selain itu, di dalam pemerintahan terdapat sistem yang berguna untuk mengatur pemerintahan itu sendiri. Sistem dapat diartikan sebagai sebuah bagian-bagian yang saling mengisi dan mengoreksi satu sama lain.² Jadi, sistem pemerintahan bisa dikatakan sebagai sebuah sistem yang berguna untuk mengatur suatu pemerintahan baik pusat maupun daerah, dan di dalamnya terdapat lembaga-lembaga yang saling berkaitan.

Pemerintahan tertinggi dikepalai oleh presiden, sedangkan pemerintahan terkecil dikepalai oleh kepala desa atau sebutan lain sesuai daerahnya. Di Indonesia sendiri, ada yang melihat negara sebagai sebuah organisasi akan menerima pendapat yang mengatakan bahwa pemerintahan daerah adalah salah satu aspek struktural dari satu negara. Para *founding father* Indonesia merencanakan untuk membagi Indonesia (mula-mula) ke dalam beberapa provinsi

¹ Rendy Adiwilaga, dkk. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hlm. 4.

² *Ibid.*, hlm. 2.

dan provinsi akan dibagi lagi ke dalam beberapa daerah yang lebih kecil, seperti keresidenan.³

Pemikiran para Bapak Bangsa ini dituangkan dalam Undang-undang Dasar 1945. Pasal 18 UUD tersebut yang mengatakan “pembagian daerah Indonesia atas daerah besar kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa” dijadikan dasar serta pedoman bagi pembentukan daerah-daerah administratif di Indonesia.⁴

Daerah-daerah di Indonesia memiliki sistem pemerintahan terkecil yang disebut dengan desa atau sebutan lain di daerahnya. Undang-undang No. 5 Tahun 1979 merupakan Undang-undang yang mengatur tentang Pemerintahan Desa. Undang-undang ini membuat fungsi dan nama desa yang seragam untuk satuan yang paling bawah dari pemerintahan, dan mengatur organisasi internalnya, fungsinya, dan prerogratifnya, dengan pola struktur keseluruhannya berdasarkan model desa di Jawa.⁵

Otonomi asli desa sendiri merupakan esensi dari pemerintahan desa dalam menyelenggarakan, mengatur dan mengelola desa berdasarkan pada hak *rekognisi* (hak asal usul desa) serta hak *subsidiaritas* (kewenangan lokal desa). Kedua asas tersebut terkandung dalam UU No.6/2014 tentang desa, di mana pada hakekatnya dengan adanya peraturan perundangan tersebut pemerintah ingin mengembalikan

³ Gusti Asnan, *Pemerintahan Sumatera Barat Dari VOC Hingga Reformasi*, (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2006), hlm. 125.

⁴ Gusti Asnan, *Loc.cit.*

⁵ Audrey Kahin, *Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. 407.

kewenangan desa dalam mengelola dan mengatur rumah tangga desa berdasarkan pada adat istiadat dan budaya masyarakat pedesaan. Hal tersebut juga berlaku bagi perangkat desa, karena memang perangkat desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintahan desa selain adanya Kepala Desa dan Musyawarah Desa.⁶

Pemerintahan desa tidak hanya terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, melainkan ada lembaga pemerintahan desa yang juga membantu jalannya suatu pemerintahan. Suatu desa memiliki pemerintahan yang terdiri dari kepala desa, perangkat desa dan juga lembaga pemerintahan yang saling berkaitan satu sama lain, terutama dalam menjalankan program pemerintahan yang sudah dirancang.

Salah satu daerah dengan sistem pemerintahan terendahnya desa ialah Desa Bukit Subur. Desa Bukit Subur terletak di Indonesia dan merupakan salah satu sistem pemerintahan terendah yang berlaku semenjak tahun 1985. Sebelum ditempatkan transmigran dari Jawa pada tahun 1985, desa ini bernama satuan penempatan transmigrasi yang termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Tabir, Kabupaten Sarko, Provinsi Jambi. Saat ini Desa Bukit Subur masuk ke dalam wilayah Kecamatan Tabir Timur, Kabupaten Merangin, Jambi.

Kabupaten Merangin merupakan hasil pemekaran dari Sarolangun-Bangko. Dengan adanya pemekaran wilayah, maka Kabupaten Merangin menjadi Kabupaten sendiri dengan Ibukotanya Bangko. Terbentuknya Kabupaten Merangin adalah berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 54 Tahun

⁶ Hadis Turmudi, "Desa Dan Otonomi Asli : Studi Tentang Perangkat Desa Menuju Terciptanya Desa yang Berotonomi Asli", *Publikasi Ilmiah* Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.

1999 tanggal 4 Oktober 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dalam hal ini Kabupaten Merangin sebagai kabupaten induk tetap dengan Ibukota Pemerintahan di Kota Bangko, yang dulunya juga merupakan ibukota Kabupaten Sarolangun Bangko sebelum dimekarkan.⁷ Sebagai dasar pembentukan wilayah Kabupaten Merangin Undang-Undang Nomor 7 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (LN tahun 1965 Nomor 50, TLN Nomor 2755) sebagai landasan yuridis pembentukan Kabupaten Sarolangun Daerah Tingkat II Sarolangun. Hari jadi Kabupaten Merangin yaitu pada 22 Desember 1949 sesuai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penetapan Hari Lahir Kabupaten Merangin.⁸

Kabupaten Merangin memiliki 24 kecamatan dan salah satunya Kecamatan Tabir Timur. Kecamatan Tabir Timur terletak di Kabupaten Merangin, Jambi. Kecamatan Tabir Timur memiliki empat desa kelurahan yaitu Desa Bukit Subur, Desa Sri Sembilan, Desa Sungai Limau, dan Desa Sungai Bulian. Ibukota Kecamatan Tabir Timur terletak di Desa Sungai Bulian.⁹

Sebelum tahun 2007, Desa Bukit Subur masuk ke dalam wilayah Kecamatan Tabir. Setelah adanya pemekaran wilayah pada tahun 2007, barulah Desa Bukit Subur masuk ke dalam wilayah Kecamatan Tabir Timur yang merupakan wilayah pemekaran dari Kecamatan Tabir. Desa Bukit Subur memiliki

⁷ Meranginkab.go.id. website resmi. Di unduh pada 16 Januari 2019.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Kecamatan Tabir Timur Dalam Angka 2017, hlm.4.*

dua dusun, dan pada awal pemerintahan desa Bukit Subur atau yang dulu disebut dengan KUPT dipimpin oleh Pejabat Sementara, sebelum akhirnya dipimpin oleh kepala desa. Mulai pada tahun 1985 sampai tahun 2016, Desa Bukit Subur sudah beberapa kali berganti pemimpin yang diharapkan bisa membawa Desa Bukit Subur lebih baik lagi. Sebuah desa memiliki kepala desa yang bertujuan untuk berjalannya suatu sistem pemerintahan. Oleh karena itu, di Desa Bukit Subur juga terdapat pemerintahan desa yang bertujuan untuk menjadi ujung tombak bagi masyarakat. Dalam pemerintahan desa terdapat kepala desa yang menjadi pemimpin bagi masyarakat, perangkat-perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa dan lembaga pemerintahan desa.

Begitu pula dengan Desa Bukit Subur yang memiliki kepala desa beserta perangkatnya, serta lembaga pemerintahan desa yang bekerja beriringan dan saling berkaitan. Desa Bukit Subur memiliki potensi kelembagaan seperti lembaga pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan, lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, lembaga adat dan lembaga keamanan. Lembaga pemerintahan desa terdiri dari pemerintah desa atau kelurahan dengan jumlah pengurus 6 orang, Badan Permusyawaratan Desa dengan jumlah anggota 7 orang, lembaga kemasyarakatan terdiri dari Lembaga Kemasyarakatan Desa /kelurahan dengan jumlah pengurus 43 orang, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, PKK dengan jumlah pengurus 46 orang, Jumlah pengurus RT sebanyak 12 orang,

Karang Taruna dengan jumlah 20 orang, kelompok tani sebanyak 66 orang, dan lembaga adat.¹⁰

Pergantian pemimpin desa memberikan perubahan terhadap Desa Bukit Subur. Perubahan yang terjadi menjadi menarik untuk dikaji, karena terdapat proses yang menjadikan Desa Bukit Subur lebih maju. Penelitian ini memfokuskan perhatian terhadap masa pemerintahan setiap pemimpin desa, di mulai pada tahun 1985 hingga tahun 2016. Perubahan yang terjadi tidak hanya pada segi ekonomi maupun sosial, tetapi juga terhadap sumber daya manusianya. Hal itu terjadi karena pemerintah desa mengupayakan agar masyarakatnya bisa menjadi masyarakat mandiri dengan melakukan pelatihan dan pemberdayaan masyarakat.

Oleh karena itu, perlu dijelaskan bahwa penulisan sejarah desa merupakan suatu bentuk penulisan sejarah yang bersumber dari lokalitas tertentu yang secara teoritis akan berbeda dengan penulisan sejarah lain, dalam arti akan memberikan warna lain di dalam memperkaya khasanah penulisan sejarah lokal tertentu. Penulisan sejarah ini diberi judul **“Sejarah Pemerintahan Desa Bukit Subur Kecamatan Tabir Timur Provinsi Jambi Tahun 1985-2016”**.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Dalam pembahasan tentang pemerintahan desa Bukit Subur yang terdapat proses selama pergantian pemimpin desa. Seperti halnya penulisan sejarah perlu

¹⁰ *Monografi* Desa Bukit Subur Tahun 2016, hlm. 23-25.

diberikan batasan-batasan tertentu yang dikenal dalam penelitian atau penulisan sejarah, seperti:

- a. Batasan spasialnya yaitu wilayah Desa Bukit Subur Kecamatan Tabir Timur Provinsi Jambi, yang merupakan objek dari penelitian ini.
- b. Batasan temporal penelitian ini yaitu dimulai dari tahun 1985 sampai tahun 2016. Batasan awal diambil dari tahun 1985 dengan alasan bahwa pada tahun ini merupakan awal dari kedatangan masyarakat transmigrasi dan mengakibatkan terjadinya perubahan sistem pemerintahan terendah yaitu desa. Sedangkan batasan akhirnya diambil tahun 2016, di mana pada tahun ini merupakan berakhirnya pemerintahan PJS Ngatijan, yang juga ditandai dengan dimulainya pemerintahan depinitif Agung Sutoto yang juga dilantik pada tahun 2016.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini akan dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana keadaan Unit Pemukiman Transmigrasi hingga menjadi Desa Bukit Subur Tahun 1985 Sampai Tahun 2016?
2. Bagaimana Pemerintahan masa UPT sampai pemerintahan masa Desa Bukit Subur Tahun 1985-2007?
3. Bagaimana Pemerintahan Desa Bukit Subur Tahun 2008 Sampai Tahun 2016?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini ialah untuk mengetahui Desa Bukit Subur sebelum kedatangan transmigrasi sampai tahun 2016, melihat proses pelaksanaan pemerintah Desa Bukit Subur pada awal kedatangan transmigran sampai 2007, dan untuk mengetahui pemerintahan Desa Bukit Subur sampai tahun 2016.

Manfaat dari penelitian ini yaitu untuk memperkaya kajian tentang sejarah masyarakat pedesaan dan sejarah pemerintahan pada khususnya. Selain itu, dengan adanya tulisan mengenai sejarah pemerintahan desa ini dapat dijadikan acuan untuk penulisan-penulisan lainnya, sehingga diharapkan juga bermanfaat bagi masyarakat Desa Bukit Subur maupun masyarakat lain.

D. Tinjauan Pustaka

Studi tentang sejarah pedesaan bukan pertama kalinya ditulis. Sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang terkait dengan penulisan ini.

Buku “Sosiologi Pemerintahan” yang di tulis oleh I Nyoman Sumaryadi, menjelaskan tentang konsep ilmu pemerintahan yang menitik beratkan pada fungsi utama pemerintahan, yaitu pelayanan-*public service and civil sevice*. Sejarah terbentuknya lembaga pemerintahan tidak terlepas dari sejarah adanya sebuah organisasi yang bernama negara (*state*). Para prinsip pemerintahlah yang

menggerakkan negara, yang mengatur dan mempertahankan negara. Pemerintah menjadi elemen vital dalam sejarah keberadaan negara.¹¹

Yunita Fadhila dalam skripsinya yang berjudul “Pemerintahan Desa Di Kubang Putih Kab. Agam (1984-2001)”, skripsi ini membahas tentang kehidupan masyarakat masa pemerintahan desa, di mana setelah lima tahun diberlakukannya pemerintahan desa, wilayah Kubang Putih akhirnya dibagi menjadi dua desa yaitu Kubang Putih Ateh dan Kubang Putih Bawah. Selama periode kurang lebih 15 tahun, pada masing-masing desa hanya terdapat satu orang saja yang menjabat sebagai kepala desa.¹²

Dasril Radjab, dalam *jurnal* yang berjudul “Peluang Pembentukan Desa Adat di Provinsi Jambi” menjelaskan tentang peluang pembentukan desa adat di Provinsi Jambi. Sebelum amandemen UUD 1945, terbitnya UU tentang Desa untuk pertama kalinya menimbulkan pudarnya pengaturan ketatanegaraan yang didasarkan hukum adat yang ada.¹³

Buku “Sejarah Pengaruh Pelita Terhadap Kehidupan Masyarakat Pedesaan di Daerah Jambi” menjelaskan tentang pembangunan Nasional yang dilaksanakan semenjak Orde Baru, semakin menampakkan pelaksanaan pengisian kemerdekaan dengan mengarahkan pembangunan pada masyarakat pedesaan beserta lingkungannya. Selain itu, pada buku ini juga membahas tentang pemerintahan desa, bagaimana Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kelangsungan hidup desa

¹¹ I Nyoman Sumaryadi. *Sosiologi pemerintaha*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013).

¹² Yunita Fadhila, “Pemerintahan Desa di Kubang Putih Kab. Agam Tahun 1984-2001”. *Skripsi*. (Padang: Universitas Andalas, 2018).

¹³ Dasril Rajab, “Peluang Pembentukan Desa Adat di Provinsi Jambi”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No2. Oktober 2015, hlm. 1.

dan daerah yang setingkat.¹⁴ Pemerintahan desa memegang peranan penting dalam pelaksanaan Pelita di daerah. Sebaliknya, pembangunan nasional dengan sistem Pelita telah pula memberikan pengaruh terhadap sistem pemerintahan di pedesaan yang sekaligus berhubungan erat dengan kehidupan. Perkembangan sistem pemerintahan di desa, termasuk pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat pedesaan belum didokumentasikan secara akurat.¹⁵

Buku “Membangun Desa” yang ditulis oleh Gunawan Prayitno dan Aris Subagiyo menjelaskan tentang desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang tinggal disuatu wilayah dengan kegiatan utama pertanian serta berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat atau menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Secara umum desa merupakan pemukiman yang lokasinya jauh dari kota dan sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani. Desa merupakan suatu kesatuan hukum dimana masyarakat bertempat tinggal serta berhak untuk mengadakan pemerintahan sendiri”.¹⁶

Bertolak dari sumber-sumber di atas atau tinjauan pustaka di atas, penulisan ini lebih diarahkan kepada penulisan sejarah pemerintahan desa dari beberapa orang kepala desa depinitif dan pejabat sementara. Selain itu juga, dari semua tulisan di atas, dapat dilihat bahwa belum ada yang menuliskan tentang sejarah Desa Bukit Subur maupun sejarah pemerintahan Desa Bukit Subur.

¹⁴ M. Nazir. *Op.Cit.*, hlm. 90.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 1.

¹⁶ Gunawan Prayitno, Aris Subagiyo. *Membangun Desa*, (Malang: UB Press, 2018).

E. Kerangka Analisis

Penelitian ini sesungguhnya menitikberatkan pada kajian tentang dinamika pemerintahan desa dalam perspektif sejarah. Perspektif sejarah maksudnya melihat masa lampau manusia untuk sebagian besar tidak dapat ditampilkan kembali.¹⁷ Selain itu, sejarah juga melihat manusia dari segi waktu. Dalam waktu terjadi empat hal, yaitu perkembangan, kesinambungan, pengulangan dan perubahan.¹⁸ Artinya, sejarah desa di Bukit Subur akan dilihat dari waktu yang cukup panjang dan cukup lama.

Pemerintah melakukan pembentukan desa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Dalam Undang-Undang ini menjelaskan tentang Pembentukan Desa, Pemecahan, Penyatuan, dan Penghapusan Desa. Desa dibentuk dengan memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut:¹⁹

- a. Luas Wilayah 610 Ha
- b. Jumlah Penduduk 1.000 Keatas
- c. Batas dan kewenangan

Sampai tahun 1986, duapertiga lebih dari jumlah seluruh rakyat Indonesia bermukim dan mendapat nafkah di pedesaan. Di beberapa negara maju desa hanya merupakan garis belakang atau “hinterland”, sementara bagi Indonesia sejak ribuan atau ratusan tahun, desa merupakan titik sentral kehidupan rakyat dan

¹⁷ Louis Gottaschal, *Mengerti Sejarah*, (Jakarta: UI Press, 2006).

¹⁸ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1995).

¹⁹ Lola Vitaloka, “Desa Lentu Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto (1991-2015). *Skripsi* (Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2016) hlm 26-27.

negara. Keadaan itu lebih jelas lagi menonjol dari segi pertahanan dan ketahanan nasional. Dalam pola ketahanan nasional di masa depan, faktor desa perlu dibahas dan dikonsepsikan secara mendasar dan dikembangkan secara maksimal. Tidaklah berlebihan kalau disebut “pembangunan Indonesia tidak ada artinya tanpa membangun desa, ketahanan nasional berakar di desa, hari depan Indonesia terletak dan tergantung dari berhasilnya kita membangun desa.”²⁰ Dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa pada bab 1 pasal satu disebutkan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.²¹

Dalam sebuah desa juga terdapat yang namanya pemerintahan. Berbeda pada masa Orde Baru, pada periode reformasi, perubahan yang cukup substansial dalam tata pemerintahan desa terjadi dengan diterbitkannya UU No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah. Khususnya yang mengatur mengenai pemerintahan desa pada pasal-pasal 93 hingga III. Pemerintah desa menurut rumusan pasal 95 terdiri atas kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat desa. Sementara itu pasal 104 menegaskan keberadaan Badan Perwakilan Desa (BPD) yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.²² Cara pemilihan pemimpin pemerintahan

²⁰ B.N, Marbun, *Proses Pembangunan Desa: Menyongsong Tahun 2000*, (Jakarta: Erlangga 1988).

²¹ Dilihat dari Jdih.kemenkeu.go.id. Rabu, 23 Januari 2019.

²² Heru Cahyono, dkk. *Konflik Elit Politik di Indoneisa*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2005).

desa atau pemilihan kepala desa dilaksanakan secara demokrasi dan dipilih dari calon yang telah ditentukan terlebih dahulu oleh tua-tua masyarakat.²³

Pemerintah atau pemerintahan berasal dari kata perintah yang berarti sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan. Di dalam kata tersebut terkumpul beberapa unsur yang menjadi ciri khas dari kata perintah yaitu adanya keharusan guna menunjukkan kewajiban untuk melaksanakan apa yang diperintahkan, adanya dua pihak yang memberi dan yang menerima perintah, adanya hubungan fungsional antara yang memberi dan yang menerima perintah, dan yang terakhir adanya wewenang atau kekuasaan untuk memberi perintah.²⁴

Menurut Apter, pemerintahan merupakan satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya, itu adalah bagian dan monopoli praktis mengenai kekuasaan paksaan. Sedangkan menurut Samuel Edward Finer, pemerintahan harus mempunyai kegiatan terus menerus (*proses*), negara tempat kegiatan itu berlangsung (*state*), pejabat yang memerintah (*the duty*), dan cara, metode, serta sistem dari pemerintah terhadap masyarakat.²⁵

Kebutuhan akan pemerintah berangkat dari fakta bahwa manusia butuh hidup dalam komunitas, juga otonomi pribadi harus dipertahankan dalam komunitas-komunitas ini. sebuah negara yang memiliki luas dan kompleksitas yang sangat besar biasanya akan memiliki tingkatan pemerintahan: lokal,

²³ Sejarah Pengaruh Pelita Terhadap Kehidupan Masyarakat Pedesaan Daerah Sulawesi Selatan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, hlm 33.

²⁴ Rendy Adiwilaga, dkk. *Op.Cit.*, hlm. 3.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 5.

regional, dan nasional. Sehubungan dengan pengertian pemerintah sangat tergantung pada masing-masing sistem pemerintahan, antara lain:²⁶

1. Monarhi. Pemerintahan yang dipimpin oleh orang yang telah diwariskan secara turun temurun.
2. Despotism. Pemerintahan yang dipimpin oleh seorang pemimpin saja, dan semua rakyat dianggap sebagai hamba.
3. Kediktatoran. Pemerintahan yang dipimpin oleh seorang yang memiliki kekuasaan yang penuh atas negaranya.
4. Oligarkhi. Pemerintahan yang dipimpin oleh sekelompok kecil orang yang memiliki kepentingan bersama atau memiliki hubungan kekeluargaan.
5. Plutokrasi. Pemerintahan yang berasal dari kelas atau kelompok kaya.
6. Demokrasi. Pemerintahan yang rakyatnya memegang kekuasaan.
7. Teokrasi. Pemerintahan yang dipimpin oleh para keagamaan.
8. Anarkhi. Sebuah pemerintahan yang lemah.

F. Metode Penelitian

Penelitian Desa Bukit Subur ini menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan digunakan untuk mendapatkan sumber-sumber teoritis sekunder. Selanjutnya, metode penelitian lapangan dipakai untuk melengkapi data-data teoritis dan keterangan-keterangan yang berhubungan dengan perjalanan sistem pemerintah desa di Desa Bukit Subur dari

²⁶ I Nyoman Sumaryadi., *Op.Cit.* hlm, 17.

tahun 1985-2016. Sebagai penulisan sejarah, penelitian dan penulisan skripsi ini didasarkan pada metode sejarah yang terdiri dari heuristik yaitu tahap pencarian dan pengumpulan data, kritik sumber, interpretasi atau analisa data serta historiografi atau penulisan.²⁷

Langkah pertama adalah heuristik atau sebuah kegiatan mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data, atau materi sejarah.²⁸ Penulis melakukan dengan dua cara yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. salah satu cara yang digunakan adalah melakukan studi pustaka, dimana sumber-sumber yang menerangkan tentang keberadaan letak geografis suatu wilayah yang menjadi tempat aktivitas manusia dan kondisi sosial politik di masa lalu dan juga mencari sumber melalui buku, skripsi, jurnal, dan juga menggunakan metode sejarah lisan yaitu wawancara dengan narasumber yang terkait dengan penelitian. Mengumpulkan data berupa sumber-sumber arsip yang berkaitan dengan Desa Bukit Subur Kecamatan Tabir Timur Jambi. Sumber arsip ini yang nantinya akan dijadikan sebagai sumber primer (utama) dalam penelitian. Data yang telah diperoleh berupa arsip seperti monografi Desa Bukit Subur tahun 2013, 2015, 2016, 2017, Kabupaten Merangin dalam angka 2017, Kecamatan Tabir Timur dalam angka 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, SK Kepala Desa tahun 2016, SK Bupati Merangin tentang pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi, foto kegiatan desa tahun 2017, bidang tenaga kerja dan transmigrasi jumlah transmigrasi menurut tahun penempatan di Kabupaten Merangin.

²⁷ Louis Gottschalk., *Op.Cit*, hlm 33.

²⁸ *Ibid.*, hlm, 67.

Metode sejarah lisan ditujukan kepada orang-orang yang terlibat secara langsung dalam pemerintahan Desa Bukit Subur, dan orang-orang yang terlibat dengan Desa Bukit Subur. menurut Kuntowijoyo, penggunaan sejarah lisan dapat memberikan keterangan yang lebih jelas dan tepat disamping juga cermat melukiskan kandungan emosional dari penutur sejarah.²⁹

Langkah yang kedua ialah melakukan kritik sumber guna mencari tau kebenaran dari sumber-sumber yang diperoleh baik kritik ekstern maupun kritik intern untuk memastikan kebenaran isi. Kritik esktern untuk otentitas dan kritik intern untuk keabsahan sumber. Kritik eksternal adalah menetapkan di mana, kapan, dan oleh siapa dokumen itu ditulis, mengklasifikasikan dokumen ini menurut sistem dari katgori-kategori yang diatur sebelumnya. Kritik internal adalah suatu analisis atas isi dokumen dan pengujian apa yang dimaksudkan oleh oenulis dan juga suatu analisa keadaan dan suatu pengujian atas pernyataan-pernyataan penulis.³⁰ Kritik sumber ini merupakan metode untuk menilai sumber yang dibutuhkan guna mengadakan penulisan sejarah. Kritik yang dimaksud ialah kerja intelektual dan rasional yang mengikuti metodologi sejarah guna mendapat objektivitas suatu kejadian. Sumber-sumber primer yang digunakan dalam berbentuk arsip diperoleh dari kantor Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi terkait data tahun awal kedatangan pendatang dari Pulau Jawa dan juga wilayah penempatan, kantor Desa Bukit Subur dan arsip pribadi. Sumber yang diperoleh penulis dari Kantor Desa Bukit Subur berupa monografi desa periode tahun 2013, 2015, 2016, dan 2017. Dalam monografi desa terdapat data-

²⁹ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wicana, 1994), hlm. 32.

³⁰ Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2012) hlm. 102.

data penduduk. Sumber data yang diperoleh diklasifikasikan menurut tahunnya. Setiap sumber data yang diperoleh berhubungan satu sama lain, seperti foto kepala desa, foto pejabat sementara, SK Bupati Merangin tentang pengelolaan informasi dan dokumentasi, BPS Kabupaten Merangin, Kecamatan Tabir Timur dalam Angka tahun 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, selanjutnya monografi desa dalam empat tahun terakhir.

Kemudian, untuk langkah yang selanjutnya ialah interpretasi yaitu menganalisa sumber atau data yang dikumpulkan dan dikritik. Langkah ini merupakan suatu gabungan dari dua proses sebelumnya.³¹ Menafsirkan sumber yang terkumpul agar menjadi fakta yang benar. Langkah keempat atau terakhir ialah historiografi yaitu penulisan secara sistematis dimana setelah melakukan beberapa tahap sebelumnya, maka yang selanjutnya ialah menuliskan hasil penelitiannya menjadi suatu penulisan utuh. Menulis sejarah merupakan suatu kegiatan intelektual dan ini suatu cara yang utama untuk memahami sejarah.³²

G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terdiri dari lima bab yang secara berturut-turut menjelaskan mengenai permasalahan yang terjadi dan dirumuskan secara beraturan dan kronologis.

Bab I merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka analisis, metode penelitian sumber dan sistematika penulisan yang akan

³¹ *Ibid.*, hlm. 121.

³² Helius Sjamsuddi., *Loc.Cit.* hlm 121.

membantu peneliti dalam melakukan penelitian lapangan dan mempermudah peneliti dalam menuliskan hasil penelitiannya.

Bab II membahas tentang keadaan geografis dan topografis Desa Bukit Subur. Di bab ini akan dijelaskan bagaimana keadaan awal Desa Bukit Subur. Selain itu, di bab ini juga akan membahas tentang gambaran umum dari Desa Bukit Subur seperti keadaan geografis dan topografis penduduk, membahas masyarakat Desa Bukit Subur sebelum kedatangan transmigrasi dan membahas masyarakat setelah kedatangan transmigrasi.

Bab III membahas siapa pemimpin terpilih pada tahun 1985-2007. Di bab ini juga akan dibahas mengenai bagaimana cara pemilihan perangkat desa dan juga membahas apa saja upaya yang dilakukan untuk memajukan desa selama masa pemerintahannya.

Bab IV akan membahas mengenai siapa saja kepala desa terpilih dan juga siapa saja pejabat sementara yang terpilih setelah tahun 2007. Menjelaskan tentang pemerintahan sampai tahun 2016 di mana pada tahun 2016 menjadi batasan akhir dari penulisan ini.

Bab V merupakan bab kesimpulan atau penutup dan merupakan bab terakhir dari penulisan ini yang berisikan hasil akhir dari penelitian yang telah dilakukan peneliti.

